BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang

Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan instansi yang melakukan upaya pelayanan kesehatan dalam bidang pelayanan darah dengan memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar untuk tujuan kemanusiaan dan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial (diperjualbelikan) (Permenkes, 2015). Pelayanan penyediaan darah di Indonesia difasilitasi pada unit donor darah PMI. Setiap Unit Donor Darah (UDD) bertanggung jawab atas ketersediaan, mutu, keamanan darah, dan komponen darah yang diambil serta menjamin keselamatan terhadap pendonor darah saat pengambilan darah dan resipien pada saat menerima darah tersebut (Riawati, 2022).

Donor darah adalah kegiatan pengambilian darah donor dari seseorang yang secara sukarela untuk diolah dan disimpan pada bank darah dan akan digunakan untuk kebutuhan transfusi pasien (Harsiwi & Arini, 2018). Pendonor darah adalah seseorang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam melakukan donor darah terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh pendonor. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu minimal berat badan 45 kg, tekanan darah normal berkisar antara 90/60

hingga 160/100 mmHg, suhu tubuh berkisar 36,5-37,5ºC, memiliki kadar hemoglobin 12,5-17,0 g/dl, dan sebagainya. Pemenuhan kriteria donor darah ini termasuk pada kegiatan seleksi donor (Permenkes, 2015).

Seleksi donor adalah kegiatan anamnesis awal kondisi kesehatan pendonor dan pemeriksaan sederhana yang meliputi pemeriksaan berat badan, suhu tubuh, tekanan darah, denyut nadi, kadar hemoglobin, dan golongan darah (Armayanti & Astuti, 2023). Seleksi donor ini dilakukan untuk menjamin pendonor dalam keadaan sehat dan untuk mengidentifikasi faktor risiko yang akan memengaruhi keamanan dan mutu darah yang disumbangkan. Jika pendonor tidak memenuhi salah satu kriteria maka pendonor akan dilakukan penolakan donor darah yang dapat bersifat sementara maupun permanen tergantung pada kondisi yang teridentifikasi (Permenkes, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Armayanti & Astuti pada tahun 2023 di UDD PMI Kota Yogyakarta mengenai gambaran penangguhan pendonor pada tahun 2022 terdapat jumlah calon pendonor sebanyak 42.685 pendonor yang terdiri atas pendonor lolos sebanyak 35.008 dan pendonor yang ditangguhkan sebanyak 7.677. Pada penelitian tersebut tersebut terdapat karakteristik penagangguhan pendonor berdasarkan usia remaja (17-25 tahun) sebanyak 2.308 (30,1%), usia dewasa (26-45 tahun) sebanyak 3.286 (42,8%), dan lansia (46-65 tahun) sebanyak 2.083 (27,1%). Selain itu penangguhan donor berdasarkan jenis kelamin terbagi atas laki-laki sebanyak 4.941 (64,4%) dan perempuan sebanyak (35,6%). Kemudian terdapat penangguhan berdasarkan golongan darah A sebanyak 1.793 (23,4%), golongan darah B

sebanyak 2.272 (29,6%), golongan darah O sebanyak 2.882 (37,5%), dan golongan darah AB sebanyak 730 (9,5%).

Dari data penelitian didapatkan penolakan pendonor sering terjadi pada pendonor yang berusia dewasa (26-45 tahun) dengan jenis kelamin laki-laki dan memiliki golongan darah O. Penangguhan donor terjadi karena banyaknya kriteria yang harus dipenuhi oleh pendonor dalam menjaga keamanan pendonor itu sendiri dan resipien. Apabila pendonor tidak memenuhi kriteria akan mengalami penolakan donor. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti mengangkat penelitian dengan judul "Karakteristik Penolakan Donor Darah Di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kab. Sidoarjo Periode Januari - Oktober 2024."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Karakteristik Penolakan Donor Darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Sidoarjo Periode Januari - Oktober 2024?"

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Mengetahui karakteristik penolakan donor darah di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sidoarjo Periode Januari - Oktober 2024.

2. Tujuan Khusus

   a. Mengidentifikasi usia pendonor yang mengalami penolakan donor darah di UDD PMI Kabupaten Sidoarjo.

   b. Mengidentifikasi golongan darah pendonor yang mengalami penolakan donor darah di UDD PMI Kabupaten Sidoarjo.

   c. Mengidentifikasi jenis kelamin pendonor yang mengalami penolakan donor darah di UDD PMI Kabupaten Sidoarjo.

   d. Mengidentifikasi penyebab penolakan donor darah di UDD PMI Kabupaten Sidoarjo.

   e. Mengidentifikasi jenis penolakan donor darah di UDD PMI Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Sebagai wawasan atau sumber informasi mengenai seleksi pada donor darah khususnya tentang penolakan yang dapat terjadi pada saat donor darah.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

      Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan wawasan dalam dunia pendidikan khususnya tentang penolakan donor darah.

   b. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan secara langsung bagi peneliti dalam bidang penolakan donor darah.

c. Bagi UDD PMI Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi mengenai karakteristik penolakan donor darah yang terjadi di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Sidoarjo pada bulan Januari - Oktober 2024.

d. Bagi Pendonor

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pendonor terkait dengan kriteria yang harus dipenuhi dalam donor darah sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk mendonorkan darah.